



PUTUSAN

Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rupit No. 1136 Rt. 23 Rw. 06 Kel. 15 Ilir

Kec. IT I Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (alm) ditangkap pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/285/VIII/2023/Narkoba tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Depiyanti, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sesuai dengan perumusan didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan;
 3. Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink logo Diamond dengan berat netto 2,305 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok mallboro warna merah Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta kota Palembang tepatnya di Caffe Indah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 8 (delapan) butir pil extasy warna pink logo Diamond dengan berat bruto 3,25 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke gang kenari bertemu Sdra. NANANG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis pil extasy dengan mengatakan kepada Sdra. NANANG (DPO) "KAK AKU NAK BELI 10 IKOK ADO DAK?" lalu dijawab Sdra. NANANG "DAK KATEK KALU GALAK NUNGGU, TUNGGU AKU AMBEK KE" dan di jawab Terdakwa "YO SUDAH LAJULAH" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke sdra. NANANG (DPO), dan sekira pukul 18:30 WIB sdra. NANANG memberikan Narkotika jenis pil extasy yang Terdakwa pesen sebelumnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Dan sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Caffe Indah di Jalan Soekarno Hatta Palembang sambil menunggu pembeli datang dan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01:30 WIB datang Saksi DEANITA A.P.H, S.H BINTI HENDRI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan pembelian (undercover buy) 1 (satu) butir pil extasy kepada Terdakwa. Kemudian Saksi DEANITA bertemu dengan Terdakwa di Caffe Indah di Jl. Soekarno Hatta Palembang setelah bertemu dengan Terdakwa di parkir Caffe Indah Saksi DEANITA mengatakan "KAK NAK BELI" dijawab Terdakwa "BERAPO IKOK" dan Saksi DEANITA mengatakan "SIKOK BAE KAK, BERAPO SIKOKNYO" Terdakwa menjawab "HARGO SIKOKNYO Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dijawab Saksi DEANITA "IYO SUDAH" kemudian Terdakwa masuk kedalam Caffe Indah dan masuk ke dalam toilet tidak berapa lama Terdakwa keluar dari toilet dan Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) butir pil extasy kepada Saksi DEANITA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Saksi FABIEL AKBAR dan Saksi NOPRIANTO langsung melakukan penangkapan dengan posisi Saksi FABIEL berada di posisi belakang Terdakwa dan Saksi NOPRIANTO berada di samping kanan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink logo diamond di tangan kanan Terdakwa serta uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi warna Pink Logo Diamond jadi seluruh barang bukti tersebut berjumlah 8 (delapan) butir Pil Ekstasi warna Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram serta Terdakwa mengakui nya barang bukti keseluruhan yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan di jual Kembali serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut di dapatkan nya dengan cara membeli langsung di Lr. Kenari kepada Sdr NANANG (DPO) dengan seharga Rp. 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2507/NNF/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna pink logo 'Yinyang, Diamond dan + plus' masing-masing dengan diameter 0,851 cm dan tebal 0,549 cm dengan berat netto keseluruhan 2,667 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Disimpulkan bahwa **BB 1** seperti disebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disimpulkan bahwa dan **BB 2** seperti disebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2,305 gram. --
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa **M. HERDIANSYAH BIN M. KAPIDIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Soekarno Hatta kota Palembang tepatnya di Caffe Indah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 8 (delapan) butir pil extasy warna pink logo Diamond dengan berat bruto 3,25 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke gang kenari bertemu Sdra. NANANG (DPO) untuk membeli Narkotika jenis pil extasy dengan mengatakan kepada Sdra. NANANG (DPO) "KAK AKU NAK BELI 10 IKOK ADO DAK?" lalu dijawab Sdra. NANANG "DAK KATEK KALU GALAK NUNGGU, TUNGGU AKU AMBEK KE" dan di jawab Terdakwa "YO SUDAH LAJULAH" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke sdra. NANANG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan sekira pukul 18:30 WIB sdra. NANANG memberikan Narkotika jenis pil extasy yang Terdakwa pesen sebelumnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Dan sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Caffe Indah di Jalan Soekarno Hatta Palembang sambil menunggu pembeli datang dan pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01:30 WIB datang Saksi DEANITA A.P.H, S.H BINTI HENDRI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan pembelian (undercover buy) 1 (satu) butir pil extasy kepada Terdakwa. Kemudian Saksi DEANITA bertemu dengan Terdakwa di Caffe Indah di Jl. Soekarno Hatta Palembang setelah bertemu dengan Terdakwa di parkir Caffe Indah Saksi DEANITA mengatakan "KAK NAK BELI" dijawab Terdakwa "BERAPO IKOK" dan Saksi DEANITA mengatakan "SIKOK BAE KAK, BERAPO SIKOKNYO Terdakwa menjawab "HARGO SIKOKNYO Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dijawab Saksi DEANITA "IYO SUDAH" kemudian Terdakwa masuk kedalam Caffe Indah dan masuk ke dalam toilet tidak berapa lama Terdakwa keluar dari toilet dan Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) butir pil extasy kepada Saksi DEANITA kemudian datang Saksi FABIEL AKBAR dan Saksi NOPRIANTO langsung melakukan penangkapan dengan posisi Saksi FABIEL berada di posisi belakang Terdakwa dan Saksi NOPRIANTO berada di samping kanan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) butir pil extasy warna pink logo diamond di tangan kanan Terdakwa serta uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi warna Pink Logo Diamond jadi seluruh barang bukti tersebut berjumlah 8 (delapan) butir Pil Ekstasi warna Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram serta Terdakwa mengakui nya barang bukti keseluruhan yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang akan di jual Kembali serta Terdakwa mengakui barang bukti tersebut di dapatkan nya dengan cara membeli langsung di Lr. Kenari kepada Sdr NANANG (DPO) dengan seharga Rp. 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2507/NNF/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna pink logo 'Yinyang, Diamond dan + plus' masing-masing dengan diameter 0, 851 cm dan tebal 0,549 cm dengan berat netto keseluruhan 2,667 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa **BB 1** seperti disebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disimpulkan bahwa dan **BB 2** seperti disebut diatas **positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2,305 gram. --
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan -----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noprianto, SIP Bin Muchlis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat memberikan narkoba tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dari sdr. Nanang (belum tertangkap) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Fabiel Akbar Bin Bastari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat memberikan narkoba tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dari sdr. Nanang (belum tertangkap) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deanita A.P.H, SH Binti H. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat memberikan narkoba tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dari sdr. Nanang (belum tertangkap) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat Terdakwa memberikan narkotika tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa narkotika tersebut milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Nanang (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink logo Diamond dengan berat netto 2,305 gram, 1 (satu) buah kotak rokok mallboro warna merah, Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat Terdakwa memberikan narkoba tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Nanang (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab: 2507/NNF/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna pink logo 'Yinyang, Diamond dan + plus' masing-masing dengan diameter 0,851 cm dan tebal 0,549 cm dengan berat netto keseluruhan 2,667 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Disimpulkan bahwa dan BB 2 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang tepatnya di Caffe Indah karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Mallboro warna merah yang berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi Pink Logo Diamond dengan berat brutto 3,25 gram dan uang tunai Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) saat Terdakwa memberikan narkoba tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Nanang (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir apabila berhasil menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab: 2507/NNF/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna pink logo 'Yinyang, Diamond dan + plus' masing-masing dengan diameter 0,851 cm dan tebal 0,549 cm dengan berat netto keseluruhan 2,667 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Disimpulkan bahwa dan BB 2 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink logo Diamond dengan berat netto 2,305 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok mallboro warna merah. Oleh karena semua barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Herdiansyah Bin M. Kapidin (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00**



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna pink logo Diamond dengan berat

netto 2,305 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok mallboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** oleh kami:

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** dan **Agus Pancara, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Caesarini Astari, S.H.**

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.